



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**  
Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung,  
Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

Nomor : 213 / Pdt.G / 2024 / PN Blb

Pada Hari Ini \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ Saya **ATE SUPRIATNA** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dalam perkara perdata Nomor : 213 / Pdt.G / 2024 / PN Blb, memberitahukan kepada :

**MICHAEL STEVEN**, beralamat di Taman Kopo Indah III Blok C.2 No/42 RT.002 RW.013, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** :

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Desember 2024 Nomor : 213 / Pdt.G / 2024 / PN Blb, dalam perkara perdata antara :

**SOFIA**

**Sebagai**

**PENGGUGAT;**

**Melawan**

**MICHAEL STEVEN**

**Sebagai**

**TERGUGAT;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2020 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Maitreya selanjutnya telah didaftarkan dan dicatatkan pada tanggal 17 Juni 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-17062020-0004, tertanggal 22 Agustus 2024 adalah Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat ~~Perceraian~~ **Perceraian** dalam Buku Register yang tersedia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ~~Perceraian~~ **Perceraian** berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ~~5.730.000,00~~ **5.730.000,00** (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Juga diberitahukan kepadanya apabila yang bersangkutan tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum Verzet melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam tenggang waktu ~~14~~ (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung dengan cara menyampaikan relaas pemberitahuan ini kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung, yang dalah hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekeretaris Daerah Kabupaten Bandung, yang bernama :